

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, maka perlu diselenggarakan kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024.
- Keputusan ini memutuskan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2025
- Lamp. : 1 hlm.